



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD dan BHRD adalah Bagian dari perolehan pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Perhitungan pengalokasian ADD setiap Desa berdasarkan asas :
 - a. adil; dan
 - b. merata.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel berdasarkan pada :

- a. jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. tingkat kemiskinan yang didasarkan pada jumlah penduduk miskin; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis.
- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (4) Besarnya persentase asas adil berupa ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD setelah dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Besarnya prosentase asas merata berupa ADD Minimal adalah 60% (enam puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi dengan total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pengalokasian BHPD dan BHRD

Pasal 3

- (1) Perhitungan pengalokasian BHPD dan BHRD setiap Desa berdasarkan asas :
- a. adil; dan
 - b. merata.
- (2) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah besarnya BHPD dan BHRD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa sesuai realisasi Pajak Daerah dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Data realisasi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penghitungan pengalokasian BHPD dan BHRD secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besarnya BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap desa.
- (5) BHPD dan BHRD yang dibagi secara merata adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (6) BHPD dan BHRD yang dibagi secara proporsional adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi Daerah.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ADD, BHPD dan BHRD

Bagian Kesatu
ADD

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADD_x = ADDS_x + ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x.

$ADDS_x$: Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa x.

$ADDM_x$: Alokasi Dana Desa Minimal diluar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima Desa x.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

$$ADDP_x = BD_x \times (ADD - (\sum ADDS_x + \sum ADDM_x))$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten.

$\sum ADDS_x$: Jumlah seluruh ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa .

$\sum ADDM_x$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

- (2) Penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BD_x = a_1KV_{1x} + a_2KV_{2x} + a_3KV_{3x} + \dots + a_nKV_{nx}$$

Keterangan :

BD_x : Nilai Bobot desa untuk desa x

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka bobot masing-masing variabel.

- (3) Perhitungan masing-masing Variabel untuk Desa x (KV_{1x}, KV_{2x}, \dots) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

a. koefisien variabel adalah koefisien (angka), yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan Indeks Kesulitan Geografis;

- b. koefesien variabel desa merupakan perbandingan antara variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa; dan
- c. besarnya Koefesien Variabel (KV) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{V_n}$$

- Keterangan :
- $KV_{1,2, \dots, x}$: nilai koefesien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa tertentu.
- $V_{1,2, \dots}$: Angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa tertentu.
- V_n : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk seluruh desa.

(4) Penentuan Bobot variabel (a) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. bobot tiap-tiap variabel ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat urgensitasnya;
- b. jumlah angka bobot seluruh variabel = 1 (satu)
 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
- c. bobot tiap -tiap variabel ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

Variabel	Angka Bobot (a)
Variabel Luas Wilayah (a1)	0,200
Variabel Jumlah Penduduk (a2)	0,350
Variabel Tingkat Kemiskinan (a3)	0,300
Variabel IKG (a4)	0,150
Jumlah	1,000

Bagian Kedua
BHPD dan BHRD

Pasal 5

Besarnya BHPD dan BHRD yang diterima masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{BHPD/BHRD}_x = \text{BHPD/BHRDM}_x + \text{BHPD/BHRDP}_x$$

Keterangan :

BHPD/BHRD_x : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x.

BHPD/BHRDM_x : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Minimal untuk Desa x.

BHPD/BHRDP_x : Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desax.

$$\text{BHPDBHRDP}_x = kvx \times (\text{BHPD/BHRD} - \sum \text{BHPD/BHRDM}_x)$$

Keterangan :

kvx : Koefisien variabel berdasarkan realisasi PBB dan realisasi Retribusi Daerah untuk Desa x .

BHPD/BHRD : Total Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk Kabupaten.

$\sum \text{BHPD/BHRDM}_x$: Jumlah seluruh Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Minimal.

Pasal 6

Besaran ADD, BHPD dan BHRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ADD, BHPD DAN BHRD

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

- (1) Pencairan ADD, BHPD dan BHRD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap I paling cepat pada Bulan Februari, sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada Bulan Juni, sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat pada Bulan Oktober, sebesar 20 % (dua puluh persen).

- (2) Pencairan ADD khususnya untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, honor Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran jaminan kesehatan Staf Perangkat Desa (Staf Teknis), serta Operasional Pemerintahan Desa (listrik, telepon) dapat dicairkan setiap bulan.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat setiap tanggal 3 dikoordinasikan masing-masing Kecamatan, setiap tanggal 6 permohonan pencairan masuk ke Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara Non Tunai.
- (5) Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi surat kuasa pemindahbukuan dari Kepala Desa kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang untuk pemotongan iuran jaminan kesehatan 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap.
- (6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat pada Bulan Januari dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan dalam tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD, BHPD dan BHRD kepada Camat.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD, BHPD dan BHRD dari Kepala Desa, Camat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang, dengan mempertimbangkan laporan Surat Pertanggungjawaban ADD, BHPD dan BHRD tahap sebelumnya.
- (3) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang melakukan transfer atau menyalurkan ADD, BHPD dan BHRD kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan melalui Rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.

(4) Pengajuan permohonan transfer ADD, BHPD dan BHRD dari RKUD ke RKD diatur sebagai berikut :

a. Tahap I :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana kebutuhan dan Kewenangan Desa, setelah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- 2) Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- 3) laporan realisasi APBDDesa Tahun Anggaran 2021;
- 4) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I dari Kepala Desa;
- 5) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 6) pernyataan tertulis Kepala Desa yang diketahui oleh Camat bahwa pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD tahun sebelumnya sudah selesai 100 % (seratus persen) baik formil (SPJ) dan materiilnya (fisik) yang dibuktikan dengan laporan fisik dan keuangan, serta laporan SPJ Keuangan;
- 7) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- 8) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- 9) rencana penggunaan dana Tahap I;
- 10) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 11) berita acara penerimaan dan kuitansi penerimaan ADD, BHPD dan BHRD bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b. Tahap II :

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Tahap sebelumnya paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dan realisasi kegiatan fisik paling sedikit 50% (lima puluh persen), dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan transfer Dana Tahap II ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap II;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD tahap I;

- 5) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Per Kegiatan;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap I;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kuitansi penerimaan ADD, BHPD dan BHRD bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

c. Tahap III:

Dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan setelah Desa menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I 100% (seratus persen) realisasi fisik kegiatan 100% (seratus persen) dan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen), realisasi fisik kegiatan 50% (lima puluh persen) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan transfer Dana Tahap III ditujukan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
- 2) hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Kecamatan;
- 3) rencana penggunaan dana Tahap III;
- 4) laporan fisik dan keuangan penggunaan ADD, BHPD dan BHRD tahap II;
- 5) Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- 6) foto copy Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran penggunaan Dana Tahap II;
- 7) foto copy Buku Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk; dan
- 8) berita acara dan kuitansi penerimaan ADD, BHPD dan BHRD bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD, BHPD DAN BHRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penggunaan ADD, BHPD dan BHRD digunakan berdasarkan kewenangan Desa yang meliputi kegiatan bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Bagian Kedua

ADD

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan antara lain untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintahan Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - e. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. penataan dan/atau pengisian Perangkat Desa;
 - g. penataan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - h. penataan Administrasi Pemerintah Desa;
 - i. penyelenggaraan musyawarah desa;
 - j. pengelolaan informasi desa;
 - k. kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat;
 - l. jaminan kesehatan untuk Staf Perangkat Desa (Staf Teknis);
 - m. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
 - n. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa;
 - o. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - p. pengamanan dan peningkatan status alas hak tanah desa termasuk inventarisasi;
 - q. honor pengelola keuangan desa, meliputi honor pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan honor Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
 - r. honor Staf Perangkat Desa;
 - s. honor Tenaga Kebersihan dan/penjaga malam;
 - t. honor Pengelola Sistem Keuangan Desa;

- u. honor petugas registrasi Desa; dan
 - v. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besarnya ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
 - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tambahan Tunjangan Penghasilan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang.
 - (4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris paling sedikit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Anggota paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
 - (5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun.
 - (6) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Jaminan Kesehatan untuk Staf Perangkat Desa (Staf Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap terendah Perangkat Desa, pembayarannya 4% (empat persen) bersumber dari ADD, BHPD, BHRD atau PADesa dan 1 % (satu persen) bersumber dari honor perangkat Desa (Staf Teknis).

- (8) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diberikan setiap bulan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa (4 program);
 - b. Sekretaris Desa (4 program);
 - c. Perangkat Desa (4 program); dan
 - d. Staf Perangkat Desa (2 program).
- (9) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan setiap bulan sebanyak 2 (dua) program.
- (10) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diberikan setiap bulan sebanyak 2 (dua) program.
- (11) Honor bagi Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dianggarkan paling banyak 12 (dua belas) bulan dengan anggaran per bulan:
- a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (Kepala Desa) paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Koordinator pengelola keuangan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Bendahara paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. Pelaksana Kegiatan paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan/per orang.
- (12) Honor Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r paling banyak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan honor ketiga belas paling banyak 1 (kali) honor untuk paling banyak 2 (dua) orang Staf Perangkat Desa, kecuali masih ada Staf Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum tahun 2014 tetap dapat diberikan honor.
- (13) Honor Tenaga Kebersihan dan/atau Penjaga Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan honor ketiga belas paling banyak 1 (kali) honor untuk paling banyak masing-masing 1 (satu) orang.

- (14) Honor Pengelola Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (15) Honor Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.
- (16) Besarnya anggaran kegiatan selain yang sudah diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) , ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan memperhatikan pada kewenangan Desa, kebutuhan Desa, tingkat urgensi kegiatan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penggunaan ADD bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain digunakan untuk :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan
 - 4. infrastruktur Desa lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti Pos Pelayanan terpadu, penanganan/pencegahan AIDS, dan lain lain; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
3. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kandang ternak;
11. instalasi biogas;
12. mesin pakan ternak; dan
13. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. perlindungan mata air;
4. pembersihan daerah aliran sungai; dan
5. kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 12

Penggunaan ADD bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain untuk :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- f. kegiatan lain bidang pembinaan kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d antara lain untuk:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- e. kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Bagian Ketiga BHPD dan BHRD

Pasal 14

Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan kebutuhan dan kewenangan Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja operasional kegiatan untuk kegiatan fisik (Konstruksi) dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) yang digunakan antara lain untuk :
 - a. honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. alat tulis kantor;
 - c. makan dan minum rapat;
 - d. perjalanan dinas;

- e. penggandaan/foto copy; dan
 - f. dokumentasi.
- (2) Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:
 - 1) Ketua paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - 3) anggota paling banyak sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana paket fisik diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kegiatan:
 - 1) Ketua paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Sekretaris paling banyak sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 3) anggota paling banyak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Penggunaan ADD, BHPD dan BHRD untuk kegiatan pembangunan fisik dengan anggaran lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau dengan konstruksi rumit disertai gambar teknis yang diketahui oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan/atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi infrastuktur.

BAB VI

PELAPORAN ADD, BHPD dan BHRD

Pasal 17

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Desa yang tidak menyampaikan laporan fisik dan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi berupa penundaan atau penghentian pencairan ADD, BHPD dan BHRD.
- (2) Desa yang terdapat SiLPA 30% (tiga puluh persen) atau penggunaan ADD, BHPD dan BHRD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai rencana maka akan dilakukan pengurangan ADD, BHPD dan BHRD tahun berikutnya kecuali hal yang disebabkan *force majeure*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 21 Desember 2021
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014